



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/302 /B.VII/HK/2004.

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA RUMAH IBADAH, PONDOK PESANTREN DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA)
DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. bahwa agar program dan fungsi Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPA dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat berjalan dan berhasil guna, maka Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPA pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana tersebut;
- b. bahwa pemberian bantuan dimaksud, sesuai usulan yang diajukan oleh masing-masing Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA);
- c. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a dan b tersebut diatas berjalan lancar, tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat hukum, dipandang perlu menetapkan pemberian bantuan kepada Rumah Ibadah, Pondok Peantren dan TPA dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Non. G/038/IV.01/HK/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Satuan Kerja Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan bantuan kepada Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPA yang nama dan alamat masing-masing Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya bantuan dimaksud pada diktum pertama ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Pondok Pesantren | Rp.10.000.000,- |
| 2. Masjid, Pure, Gereja dan Vihara | Rp. 5.000.000,- |
| 3. Musholla | Rp. 3.000.000,- |
| 4. TPA | Rp. 5.000.000,- |
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian bantuan dimaksud pada diktum pertama dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Bantuan Organisasi Keagamaan Kode Rekening 2.01.0307.4.05.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud pada diktum Pertama menjadi tanggung jawab Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung berpedoman berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 - 8 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kakanwil Dep. Agama Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung;
7. Kepala Biro Bippran Setda Propinsi Lampung;
8. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
9. Himpunan Keputusan.